

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

2008

UU NO. 14 THN 2008, 35 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

- ABSTRAK
- : - bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
 - bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggara negara yang baik;
 - bahwa keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
 - bahwa pengelolaan Informasi Publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi;
 - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang Hak dan Kewajiban pemohon dan pengguna informasi publik serta hak dan kewajiban badan publik, kewajiban pengguna informasi publik, hak badan publik, kewajiban badan publik, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, informasi yang dikecualikan, mekanisme memperoleh informasi, komisi informasi, keberatan dan penyelesaian sengketa melalui komisi informasi, hukum acara komisi, gugatan ke pengadilan dan kasasi, ketentuan pidana.

CATATAN

- :
- Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 30 April 2008.
 - Peraturan ini mulai berlaku 2 tahun sejak tanggal diundangkan, 30 April 2008.
 - Lampiran 18 halaman.

